

**HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH SEBELUM  
MEMPEROLEH HASIL PANEN MENURUT YUSUF QARDHAWI  
(STUDI KASUS DESA SELAT BESAR KECAMATAN BILAH HILIR  
KABUPATEN LABUHAN BATU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah

UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**TANIA RAMBE**

**NIM. 24134083**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M /1438 H**

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II KAJIAN TEORITIS SEWA MENYEWA TANAH**

A. Pengertian Sewa menyewa ( <i>ijarah</i> ) dan Dasar Hukumnya.....	22
B. Rukun dan syarat Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	26
C. Benda atau harta yang boleh dan tidak boleh disewakan.....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA SELAT BESAR KECAMATAN**

#### **BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU**

A. Letak Geografis, Agama dan Adat Istiadat .....	34
B. Pendidikan.....	42
C. Mata Pencaharian .....	44
D. Biografi Yusuf Qardhawi.....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Praktik menyewakan tanah dengan uang	63
B. Alasan masyarakat dan pendapat tokoh agama .....	66
C. Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Mendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memperoleh .....	71
D. Ulama Yang Membolehkan Menyewa Tanah Dengan Uang .....	83
E. Analisa Penulis .....	84

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **SURAT PERNYATAAN**

## **PERSETUJUAN**

## **PENGESAHAN**

## IKHTISAR

Praktek mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Selat Besar dalam waktu bercocok tanam dapat dikatakan melanggar syariat Islam seperti yang telah di qiyaskan Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam yang menjelaskan dilarangnya menyewakan tanah dengan uang berdasarkan hadist yang artinya “ Rasulullah melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dan hasilnya”. Atas dasar tersebut penulis memilih untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil menurut Yusuf Qardhawi serta apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan mendahulukan uang sewa tanah, dimana dalam hal ini penyewa mempertaruhkan kebolehanannya dalam menggarap dan hasilnya apakah itu berhasil atau tidaknya belum dapat dipastikan, sedangkan yang mempunyai tanah telah memperoleh untung tanpa mengurangi tanah yang di sewakan. Dengan demikian perbuatan sewa menyewa tersebut akan mengandung unsur grahar yang bisa merugikan pihak penyewa. Dalam kajian tersebut, disini penulis dapat menemukan beberapa masalah dalam sewa menyewa yaitu antara lain yang pertama, bagaimana pelaksanaan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil, yang kedua apa alasan masyarakat mau melakukan mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil, dan yang ketiga bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi. Dengan adanya permasalahan yang timbul, maka skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah riset kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang mendalam (*in-depth*), riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tentang dilarangnya menyewakan tanah dengan uang 15 dari 18 responden tidak mengetahui hal tersebut, bahkan ketika penulis menanyakan tentang Yusuf Qardhawi reponden mengungkapkan “saya tidak kenal siapa itu Yusuf Qardhawi”.

## KATA PENGANTAR

Lakal hamdu wasy syukru ya rabb puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kasih-Nya untukku hingga meskipun dalam tertatihnya hamba bersama dosa-dosa. Dia masih senantiasa menuntunku ke jalan cahaya, serta yang telah memberikan rahmat, hidayah, dari iniyahnya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw atas perjuangannya dalam membawa Islam menjadi petunjuk bagi manusia sehingga membawanya kepada dunia yang rahmatan lil'alamin. Semoga kita terpilih sebagai umat yang istiqomah dalam menjalankan ajaran yang beliau bawa. Amin

Skripsi yang berjudul **“HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH SEBELUM MEMPEROLEH HASIL PANEN (STUDI KASUS DI DESA SELAT BESAR KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU)”** ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, namun atas rahmat dan hidayah Allah swt dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun metodologi. Berkenaan dengan itu, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

- ) Rektor UIN Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum, kepada Ibu Fatimah Zahara M.A atas jasanya selaku ketua jurusan Mu'amalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan Sh. Mkn selaku sekretaris jurusan, kemudian ucapan terima kasih kepada para dosen serta pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN SU.

- ) Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak pernah penulis lupakan kepada ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Zaid Alfauza Marpaung, M. Hum selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
- ) Jazakumullah khairan katsiran kepada yang teristimewah Ayahanda Arifin Rambe dan Ibunda Maroun Siregar, yang selama ini telah bersusah payah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan ikhlas serta menjadi sahabat terbaik penulis dalam mendengarkan cerita penulis tentang beragama masalah hidup dan memberikan solusinya, dan untuk do'a yang tiada pernah terputus untuk penulis, serta yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus. Tak ada balasan apapun yang setimpal yang dapat penulis berikan untuk menggantikan semua kasih sayang mereka. Untuk segelap keluarga besar tercinta Nenek Mahasa Siregar, Ibu Rosti Rambe, Abangda Rudi Rambe, terima kasih atas segala do'a dan semangatnya. *Uhibbukum fillah.*
- ) Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap sahabat fakultas Syari'ah khususnya mahasiswa Muamalah angkatan 2013. Dan juga special thank's buat sahabat seperjuangan Wiwid Handayani, Rani Hayati Pohan, Hayani Rambe yang senantiasa memberikan semangat. Sukses buat semuanya, dan juga terima kasih buat adik-adik kos di Gang Siddik atas dukungannya. Turuntut Tia, Hamidah, Sari, Hasna, Diyah, Iis, dan Fatia.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan. Penulis yakin di dalamnya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin ya Rabb.

Medan, 21 Oktober 2017

Penulis

**TANIA RAMBE**

**NIM. 24134083**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam pengertian sehari-hari dapat dipakai dalam berbagai arti sehingga dalam penggunaannya perlu diberikan batasan pengertian. Tanah memiliki tiga pengertian yaitu, pertama, tanah sebagai media tumbuh tanaman. Kedua, tanah sebagai benda alami tiga dimensi di permukaan bumi yang berbentuk dari intraksi antara bahan induk, iklim, organisme, topografi dalam kurun waktu tertentu. Ketiga, tanah sebagai ruangan atau tempat dipermukaan bumi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan segala macam aktivitasnya. Dalam pengertian pertama dan kedua, pengertian tanah dalam bahasa Inggrisnya dapat disertakan sebagai *soil* sedangkan pengertian ketiga setara dengan *land*.<sup>1</sup>

Ada tiga kata yang disebutkan Allah SWT tentang tanah di dalam al-Qur'an, di samping kata *al-ardhun* ( ) kata yang juga banyak disinggung adalah *al-tin* (التين) kemudian kata *al-turab* ( ) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tanah. Perhatikan ayat-ayat yang

---

<sup>1</sup> Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 27

berbicara tentang tanah di atas, setidaknya ada tiga poin penting yang menarik untuk di kaji.

Pertama, tanah merupakan karunia Allah SWT yang diciptakan-Nya untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Kedua, tanah tempatnya saripati tanah merupakan asal penciptaan manusia. Ketiga, tanah merupakan harta kekayaan yang dapat dimiliki dan dikuasai manusia dengan cara-cara yang telah di tentukan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tanah merupakan karunia Allah SWT bagi rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia yang harus dimanfaatkan, diusahakan dan dipergunakan untuk kemakmuran tiap-tiap manusia. Adapun firman Allah di dalam al-Qur'an telah dijelaskan pada surah al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: “Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari

---

<sup>2</sup> Nurhayati, *Studi Komperatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Pelebaran Jalan di Kota Medan)*. Disertasi di terbitkan IAIN Sumatera Utara Tahun 2014.

*hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."*

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur yang terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya.<sup>3</sup>

Hal ini juga di jelaskan pada hadist berikut:

فعن أبي هريرة قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ  
أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.<sup>4</sup>

Artinya: *"Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda "Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya." (Riwayat Bukhari dan Muslim).*

---

<sup>3</sup> Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (ihya al-Mawat) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.*

<sup>4</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemahan Shahih Bukhari, Ahmad Sunarto (Penerjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), Juz III, h. 333

Dalam penelitian ini penulis mengutip pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen. Sebelum melanjut lebih panjang akan lebih baik mengenal siapa itu Yusuf Qardhawi.

Yusuf Qardhawi nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat di makamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harist ra. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya sebagai anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.

Pada usia 10 tahun Yusuf Qardhawi ia berhasil menghafal Al-Qur'an 30 Juz, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Mesjid. Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke

Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun, disini ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran. Yusuf Qardhawi adalah seorang Ulama yang tidak menganut mazhab tertentu, beliau juga sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas.

Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke Negara-Negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, Muktamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar I Tarikh Islam di Beirut, Muktamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan Muktamar hukum Islam di Riyadh.

Dalam skripsi ini akan di bahas bagaimana hukumnya mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu menurut Yusuf Qardhawi. Dan penulis mengambil salah satu pendapat yusuf qardhawi dalam bukunya

yang berjudul halal dan haram dalam Islam yang mengatakan dilarangnya menyewakan tanah dengan uang.

Sebagai gambaran praktiknya dapat di kemukakan sebagai berikut:

Sekitar bulan Februari hingga Maret berlangsung musim panen padi di Desa Selat Besar. Pak Gani selaku salah satu masyarakat dengan kepemilikan sebidang tanah seluas 1 (satu) ha bersedia menyewakan tanahnya tersebut kepada Ali Basa Harahap. Pak Gani mengatakan, "Tanah tersebut saya sewakan dengan ketentuan pembayaran uang sewa harus dibayar dimuka sebelum penggarapan dimulai. Kami sudah sepakat bahwa pembayaran uang sewa tersebut adalah 1 (satu) ton padi yang kalau diuangkan menjadi Rp 4.500.000,-."

"Jumlahnya menjadi Rp 4.500.000,- karena dari awal kami sudah menyepakati bahwa 1 (satu) kg padi dihargai dengan Rp 4.500,-." Ali Basa Harahap ikut menambahkan. Dengan demikian, sesuai perjanjian, jika Ali Basa Harahap menyewa tanah seluas 1 ha milik Pak Gani, maka pembayaran uang sewa harus dilakukan dimuka dengan jumlah Rp 4.500.000,-.

ari gambaran diatas peneliti melihat terdapat kesalahan masyarakat Desa Selat Besar dalam melakukan akad sewa menyewa menurut Yusuf Qardhawi. Ini dapat dilihat dari apa yang di kemukakan oleh beliau dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam yang berbunyi sebagai berikut:

القياس يقتضي منع الإجارة بالنقد: إن القياس الصحيح على أصول الإسلام و  
نصه الصحيحة الصريحة، يقتضي ألا تجوز إجارة الأرض البيضاء بالنقد.

Artinya: “*Qias yang dapat Menetapkan Dilarangnya Menyewakan Dengan Uang Qias yang benar terhadap kaidah-kaidah Islam dan nas-nas yang sah menetapkan tidak bolehnya menyewakan tanah gundul dengan uang.*”<sup>5</sup>

Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi saw sebagai berikut:

فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ  
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِجِزْءٍ مَعِينٍ  
مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا.<sup>6</sup>

Artinya :”*Rasulullah melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya.*

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Benngil, PT. Bina Ilmu, 1976), h. 295

<sup>6</sup> Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 212

Berdasarkan kutipan di atas, maka menurut Yusuf Qardhawi dalam menyewakan tanah gundul untuk bercocok tanam seharusnya dengan melihat hasil dari panennya nanti. Oleh sebab itu, menurut Yusuf Qardhawi tidak bolehnya menyewakan tanah gundul untuk dengan uang dalam bercocok tanam.

Dari penggambaran latar belakang di atas terdapat perbedaan terhadap sistem penyewaan tanah menurut Yusuf Qardhawi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH SEBELUM  
MEMPROLEH HASIL PANEN MENURUT YUSUF QARDHAWI  
(Studi Kasus Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan  
Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu

2. Apa alasan Masyarakat Desa Selat Besar Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir mau mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen?
3. Bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan apa yang diharapkan atau sumbangan apa yang dapat diberikan.<sup>7</sup> Adapun tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir
2. Untuk mengetahui apa alasan masyarakat mau mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

---

<sup>7</sup> Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 22

3. Untuk mengetahui Bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

a. Secara teoritis sebagai berikut:

1. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syri'ah dan hukum UIN SU.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya penetapan sewa pada tanah menurut ajaran syariat Islam yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

b. Adapun secara praktis antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir

Kabupaten Labuhan Batu dalam menetapkan dan mempertimbangkan bagaimana penyewaan pada tanah. Yang sesuai dengan syariat Islam dan tanpa mengurangi pendapatan sehari-hari.

2. Dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan, sekiranya akan sangat membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan di ambil dalam meyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi.
3. Dalam penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat membantu memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan *ijarah*. Masyarakat akan lebih yakin untuk melakukan *ijarah* dengan benar karena telah ada bukti-bukti atau hukum yang benar menurut Yusuf Qardhawi.

## **E. KERANGKA TEORITIS**

Sebelum melakukan suatu tindakan ada baiknya jika diketahui konsep dasar suatu tindakan. Konsep dasar tersebut bisa berupa landasan, motivasi, dan tujuan apa digunakan ketika melakukan suatu hal atau perbuatan

tersebut. Tidak mungkin sebuah perilaku dipraktekkan tanpa diawali dengan dasar, motivasi dan tujuan yang akan dicapai atau yang diharapkan, demikian juga di dalam ajaran Islam.<sup>8</sup>

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Diantara ajarannya lengkap semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun mu'amalah. Mu'amalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat.<sup>9</sup>

Maka dapat dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa memerlukan satu sama lainnya, saling bekerjasama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya.

Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

<sup>8</sup> Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja)*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016), h. 73

<sup>9</sup> Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, (Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002), Cet. Ke- 5, h. 2

Artinya : *“Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan jaganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”*. (QS.al-Maidah : 2)

Ayat diatas menerangkan tentang keadaan pola hidup manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, walaupun fitrahnya manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh ketentuan Islam yang termaktub dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW.

Perjanjian kerjasama manusia salah satunya ialah sewa-menyewa. Menurut bahasa, ijarah (sewa-menyewa) berarti “balasan” atau “imbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan.<sup>10</sup>

Menurut istilah, ijarah (sewa-menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>11</sup>

telah dikemukakan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa ialah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>10</sup> Syafi’I Jafri, *Fiqih Muamaah*, (Susqa press, 2008), Cet. Ke-1, h. 131

<sup>11</sup> Wahbah al Zuhaily, *al- Fiqih al Islami Wa’adillatuhu*, (Damsyik : Daarul Fikri, 1989), Cet. Ke-3, *Juz IV*,h. 732.

Dilihat dari segi obyek ijarah dapat di bagi menjadi dua macam : yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>12</sup>

Kemudian, agar pelaksanaan sewa-menyewa ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama islam, maka agama menghendaki agar dalam perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa senantiasa diperhatikan ketentuan-ketetuannya yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud mulia yang diinginkan oleh agama.<sup>13</sup>

Dalam studi hukum islam yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet ke-3. h. 660

<sup>13</sup> Abdul Fatah Idris dan Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), Cet. Ke-2, h. 90

<sup>14</sup> Abdul wahhab khallaf, *Ilmu ushul fiqih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

Tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat penghormatan hak perorangan. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah yang ada pada seseorang tidaklah dapat dipergunakan atau tidak diperlukan untuk kepentingan pribadinya, apalagi bila hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, berdasar dhahir hadis sementara ulama salaf berpendapat, bahwa pemanfaatan tanah hanya dapat ditempuh dengan salah satu dua cara:

1. Mungkin ditanaminya sendiri, atau
2. Mungkin diserahkan kepada orang lain untuk ditanami tanpa imbalan  
suatu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, Nia Kurniati, h. 2-3

<sup>16</sup> *Ibid*, Yusuf Qardhawi

## F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langka dalam metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah riset kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang mendalam (*in-depth*), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus. Riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu.<sup>17</sup>

Riset kualitatif yang dilakukan di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, mengenai pendapat Yusuf Qardhawi terkait tentang mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen, yang telah diterapkan masyarakat dalam keseharian hingga menjadi kebiasaan.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi/daerah/wilayah disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam

---

<sup>17</sup> Morissan dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Predana Media Group, 2012), h. 24

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 46

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektivitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang di hadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang di hadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

### 3. Sumber Data Penelitian

Yang di maksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh. Apabila data menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

- b. Sumber data skunder, yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Dan ini sebagai data awal sebelum terjun kelapangan.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini :

- a. Menggunakan observasi langsung ke lapangan

Observasi dapat di defenisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.

- b. Wawancara

Wawancara dapat di defenisikan menjadi interaksi bahasa yang berlangsung antara dua (2) orang dalam situasi berhadapan. Metode wawancara atau interview bisa juga dikatakan metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan masyarakat di tempat penelitian tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

### c. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara dalam penelitian oleh narasumber.<sup>20</sup>

## 5. Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang jelas setelah mengumpulkan data-data primer maupun skunder dari objek penelitian ini maka penulis mengelola data-data tersebut menggunakan pengolahan berikut:

- a. Metode Deduktif, dimana peneliti menganalisa data berdasarkan suatu pandangan yang umum lalu peneliti simpulkan secara khusus.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat di pahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Bab 1 pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesa, metedologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran umum Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, agama, adat istiadat dan pendidikan.

Bab III Kajian Teori menyewakan tanah Menurut Yusuf Qardhawi , Mendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memproleh Hasil Panen Di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjelaskan tentang penjelasan mengapa pelaku mendahulukan uang sewa tanah sebelum memproleh hasil panen di Dusun Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu menurut Yusuf Qardhawi, bagaimana akibat hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memproleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi dan Bagaimana

cara alternatif dalam melakukan masalah mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardhawi.

Bab V Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS SEWA MENYEWAWA TANAH

#### A. Pengertian Sewa Menyewa dan Dasar Hukumnya

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *al-ajru* yang berarti *al badl* atau pengganti. Dikatakan pula *al-tsabu* dengan *al- ajr* berarti upah. Oleh sebab itu, *ijarah* dapat juga disebut dengan upah. Sedangkan menurut pengertian syara' *al-ijarah* merupakan suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti.<sup>1</sup>

Menurut pendapat beberapa Ulama fiqih adalah :

a. Ulama Hanfiyyah

Artinya : “ akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.<sup>2</sup>

b. Ulama Syafi'iyah

Artinya : “ akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid III, (Bandung : al-maarif, 1995), cet. ke-5, h. 1

<sup>2</sup> Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 280

<sup>3</sup> Ibid

c. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah

Artinya : “ menjadikan milik suatu kemnfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti” .<sup>4</sup>

Menurut Dewan Syari’ah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.<sup>5</sup>

Ada yang menterjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari orang.<sup>6</sup>

Sewa menyewa *Ijarah* merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerjasama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa ber’ijarah dengan manusia lain, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Aditiawarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet 1, h. 138

<sup>6</sup> Rahmat Syfi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka setia, 2001), cet. Ke-1, h. 121-122

yang boleh dilakukan, walaupun ada yang berbeda tentang ijarah, tetapi jumhur ulama pandangan dianggap ganjil.<sup>7</sup>

Penulis sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa akad ijarah itu boleh, kalau dilihat dari segi sumber hukum *ijarah* itu sendiri, sebenarnya *ijarah* ini sudah di praktekkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai dengan masa sahabat. Kalau dilihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap akad *ijarah*, masyarakat membutuhkan akad dalam bentuk ini karena tidak semua kebutuhan mereka yang dibeli.

Penulis melihat dari jumhur berhujjah kebolehan akad ijarah berlandaskan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, diantara ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan ijarah adalah sebagai berikut :

Surat al-Qasahas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas

<sup>7</sup> Ibid Sayyid Sabiq, cet 1, Jilid 13, h. 8

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Surat al-Zuhuf : 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Dari Aisyah r.a berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:  
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيقًا  
وَهُوَ عَلَى دِينَ كَفَرٍ قَرِيشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحلتيهما ووث ليال  
براحلتيهما صبح ثالثاً.<sup>8</sup>

Artinya: “ Dari Aisyah r.a istri nabi Muhammad SAW ia berkata: Rasulullah SAW dan abu Bakar menyewa seseorang petunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar

<sup>8</sup> Ibid, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, Terjemahan Shahih

*memberikan kendaraan kepada irang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua tsur, sesudah berpisah tiga malam yang ketiga.” (HR. Bukhari).*

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu'ajjir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Mu'jur) kepada pihak penyewa (Musta'jir) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (Ujrah).<sup>9</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa**

Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikara*.<sup>10</sup>

1. Aqid (orang yang berakat, penyewa dan pemilik tanah)
2. Shighat akad
3. Ujrah (upah)

---

<sup>9</sup> Chairul Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), cet. 1, h. 52

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320

#### 4. Manfa'at.<sup>11</sup>

Para fuqaha' dalam merumuskan rukun dan syarat sewa-menyewa itu, memperhatikan adanya ijab dan qabul, baik ijab qabul secara lisan maupun tulisan, yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam fiqih Nabawi, dinyatakan bahwa sewa-menyewa ini ada empat rukunnaya :

1. Yang menyewakannya
2. Penyewa
3. Barang / sesuatu disewakan
4. Harga / nilai.<sup>13</sup>

Bila diamati secara teliti, rukun yang dikemukakan oleh para ulama tersebut pada dasarnya tidaklah memiliki perbedaan yang Jelas, tetapi merupakan rukun yang terdapat dalam ijarah. Dalam perjanjian ijarah yang subjeknya adalah yang menyewakan (mu'jir) dan sipenyewa (musta'jir). Sedangkan yang menjadi objeknya adalah manfaat barang sewa yang telah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Rahamat Syafi'i, h. 125

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ke- 1, h.

<sup>13</sup> M. Thalib, *Fiqih Nawawi*, (Surabaya : al-ikhlas, 1990), cet ke-1 h. 194

dinikmati oleh sipenyewa, dan nilai harga sewa telah diterima oleh yang menyewakan.<sup>14</sup>

Ijarah menjadi sah dengan ijab dan qabul lafaz sewa atau qauli dan berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

Untuk sahnya perjanjian ijarah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Yang menyewakan dan penyewa ialah tamyiz (kira-kira berumur tujuh tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
2. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
3. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang menyewakan dan penyewa yang digambarkan adanya ijab dan qabul.
4. Yang disewa ditentukan barang dan sifatnya.
5. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang syara'.
6. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.
7. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hamzah Yacub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1990), cet. Ke-1 h. 194

<sup>15</sup> *Ibid*, Syafi'i Jafri, h.109

Dari uraian diatas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yaitu :

1. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik ketepaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Dalam melaksanakan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datangnya dari mu'ajjir; ataupun datang dari musta'jir . Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam hal ini, kedua pihak yang melakukan aqad ijarah pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber'ijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka

objeknya yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.

4. Manfaat dari suatu Yang menjadi objek dari suatu transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bias saja berupa materil untuk sewa rumah seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Helmi Karim, hal. 36

### C. Benda Atau Harta Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan

Tidak semua harta benda boleh di *ijarahkan*, kecuali bila bila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.<sup>17</sup>
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijarah* dan pemanfataannya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcd porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.<sup>18</sup>
- d. Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, h. 323

<sup>18</sup> *Ibid*

hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya. Harta benda yang mejadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وإلا فلا<sup>19</sup>

Artinya :”Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan.

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, A. Djazuli, h. 128

Dari penjabaran benda atau harta yang boleh dan tidak boleh disewakan maka pada penelitian ini penulis melihat ada pada poin ke empat, dimana pada poin tersebut dikatakan ketika *ijarah* berlangsung maka hendaklah mempunyai manfaat langsung. Dan penulis melihat kejadian di Desa Selat Besar pada sewa menyewa tanah tidak mendapatkan manfaat langsung dari sewaanannya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SELAT BESAR**

#### **KECAMATAN BILAH HILIR**

##### **A. Letak Geografis, Agama dan Adat Istiadat**

Desa Selat Besar adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Desa Selat Besar ini dikepalai oleh seorang kepala desa yang bernama Edi Azhari yang pusat pemerintahannya terletak di Dusun Kampung Sipirok.

Desa Selat Besar adalah salah satu bagian daerah Kabupaten Labuhan batu (Sumatera Utara). Desa Selat Besar terdiri atas 8 (delapan) dusun sebagai berikut:

1. Kampung Sipirok
2. Kampung Pelita
3. Pertakin
4. Selat Kecil
5. Selat Besar
6. Selat Cina
7. Kampung Jawa

## 8. Cinta karya

Dalam letak dari geografisnya Desa Selat Besar ini berdekatan dengan daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Untuk lebih jelasnya letak geografis Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat melalui perbatasan dengan wilayah lainnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanjung Sarang Elang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanjung Haloban
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Aek Kuwo
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Cinta Makmur

Berdasarkan data di atas dapat diketahui geografis Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tersebut yang keadaannya berbatasan dengan daerah lainnya, sehingga dari satu sisi keadaannya berdekatan dengan wilayah lainya. Hal ini menjadikan Desa Selat Besar merupakan salah satu tempat yang strategis jika dilihat dari kata tempat yang berwilayah di Kecamatan Labuhan Batu.

Keadaan tanah di Desa Selat Besar dapat dikemukakan juga berdasarkan pemakaiannya yaitu sebagai berikut:

**Tabel I****Penggunaan Tanah di Desa Selat Besar**

<b>No.</b>	<b>Penggunaan Tanah</b>	<b>Luas</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tanah perumahan penduduk	+ 816 ha	
2	Tanah persawahan	+ 1037 ha	
3	Tanah perkebunan	+ 1.939 ha	
4	Lain-lain	+ 914 ha	
	Jumlah	+ 4.706 ha	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017

Kemudian dapat dikemukakan demografis dari jumlah masyarakat di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu sebagai berikut:

**Tabel II****Jumlah Penduduk Desa Selat Besar****Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
	Laki-laki	2328	
	Perempuan	2743	
	Jumlah	5071	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017

Selanjutnya dapat dikemukakan agama dari jumlah masyarakat di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Desa Selat Besar**  
**Berdasarkan Agama**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
	Islam	4039	
	Kristen	1032	
	Jumlah	5071	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017

Merujuk dari data diatas yang terdapat di Desa Selat Besar sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut masyarakat sekitar, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi oleh ajaran agama ini paling menonjol dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar diantaranya yaitu,

1. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu- ibu PKK dan bapak-bapak setian hari senin dan malam jum'at di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk yang ada disana.
2. Kegiatan anak remaja masjid belajar murottal al-qur'an dan diisi dengan ceramah oleh tokoh tokoh agama pada malam senin.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang dapat dihandalkan dalm dunia internasional. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa macam suku yang tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman adat istiadat di Indonesia membuktikanng negara Indonesia mempunyai warisan-warisan yang perlu dilestarikan agar mempunyai perbedaan sekaligus cirri khas tertentu dengan negara lainnya.

**Tabel IV**  
**Jumlah Penduduk Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir**  
**Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Suku**

No	Jenis Suku	Jumlah	Keterangan
1.	Jawa	1636	
2.	Mandailing	952	
3.	Melayu	178	
4.	Batak Toba	1569	
5.	Batak Karo	115	
6.	Banjar	221	
Jumlah		5071	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017

Kebhineka tunggal ikaan masyarakat Indonesia dalam hal kebudayaan tidak terlepas dari adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok suatu masyarakat tertentu. Gambaran adat istiadat di negara Republik Indonesia dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di Labuhan Batu umumnya dan di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir pada khususnya.

Salah satu contoh dari adat kebiasaan masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah dapat dilihat pada acara "*upah-upah*" yang dilaksanakan ketikaa mengkhitankan anak laki-laki

dan ketika acara aqidah anak bayi yang baru lahir. Kedua orang tua keluarga membuat acara “*upah*” ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah swt. Yang telah diberikan kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut. Acara *upah-upah* ini dilaksanakan dengan cara menyajikan nasi tumpeng dengan disediakan ayam rendang, telur rebus sebagai lauk pauknya, dan kemudian disulangkan kepada kedua orang tua anak yang diakhikahkan tersebut. Pelaksana *upah-upah* ini dilaksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat dengan harapan semoga keluarga dan anak-anak yang dikhitankan dan yang diakikahkan terhindar dari marabahaya dan malapetaka dari Allah Swt.

Contoh lainnya yang tersebut praktek adat istiadat masyarakat di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir dapat dilihat pada masyarakat suku Jawa, sebagaimana dalam acara *genduri*, kirim do'a untuk arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, acara ini dilakukan pada malam-malam tertentu, seperti malam ketujuh, malam ke empat puluh, malam keseratus hari dari meninggalnya keluarga yang terdekat. *Genduri* kirim doa ini dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan dengan harapan dan do'a semoga arwah yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya oleh Allah Swt dan yang ditinggalkan agar dapat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan

tersebut.<sup>1</sup> Acara *genduri* tersebut dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 20.00 dengan mengundang jiran tetangga terdekat maupun yang jauh sekalipun, ketika acara berlangsung yang dilaksanakan adalah dengan membaca surat al-Fatiha, pembacaan surat al-Ikhlas, takhtim dan tahlil dan akhirnya diselesaikan dengan membaca do'a yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama di tempat tersebut. Sebelum para undangan pulang ke rumah masing-masing, maka tuan rumah yang mempunyai hajat memberikan berupa bungkusan nasi dan pelengkapnyanya agar dibawa pulang oleh para undangan untuk dimakan bersama-sama.

Dari semua uraian di atas, terdapat perbedaan antara adat istiadat yang dilaksanakan di Desa Selat Besar sesuai dengan suku yang ada di tempat tersebut. Adat istiadat acara upah-upah dilakukan bagi masyarakat yang mempunyai suku Batak dan Mandailing, sedangkan acara *genduri arwah* dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa khususnya dan masyarakat selain suku Jawa seperti suku Batak, Mandailing dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yusniar (tokoh masyarakat), pada tanggal 15 April 2017

Untuk lebih jelas mengetahui keadaan adat istiadat di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat dari keberadaan suku yang dimiliki oleh masyarakat di sana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia mempunyai adat istiadat yang sangat kental sehingga budaya yang muncul di kalangan masyarakat tidak terlepas dari suku yang ada di masyarakat.

## **B. Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.

Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan yang ada harus memadai. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V**

**Sarana pendidikan di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Penggunaan Tanah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	TK/TPA	1 buah	
2	Sekolah Dasar (SD)	3 buah	
3	SLTP	-	
4	SLTA	-	
	Jumlah	4 buah	

Sumber: Data statistic Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir hanya terdapat empat buah sarana pendidikan, yakni TK/TPA dan SD. Selanjutnya untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel VI****Jumlah Penduduk Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir****Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Penggunaan Tanah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD	1870	
2	SLTP	1245	
3			
4	SLTA	1290	
5	Sarjana	666	
	Jumlah	5071	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017.

**C. Mata Pencarian**

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam memahami kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir menekuni berbagai macam jenis profesi. Sebagai masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, buruh, pegawai, dan sebagian lagi ada pedagang dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel VII****Jumlah Penduduk Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir****Berdasarkan Mata Pencarian**

<b>No.</b>	<b>Penggunaan Tanah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Petani	3209	
2	Pedagang	41	
3	PNS	23	
4	Lain-lain	798	

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Selat Besar Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir mata pencahariannya adalah sebagai petani. Di skripsi ini saya hanya meneliti petani padi, dan jumlah petani padi di sebanyak Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir sebanyak 1842 orang, dan sebagai sampelnya saya mengambil 1% dari 1842 dan hasilnya adalah sebanyak 18 orang.

## **D. Biografi Yusuf Qardhawi**

### **a. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926. Desa tersebut adalah tempat di makamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Hadist ra.<sup>2</sup> Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya sebagai anak sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.<sup>3</sup> Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun, bersamaan dengan itu ia juga di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet III, h. 45

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h. 153

Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>4</sup>

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al-Qur'an 30 Juz pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Mesjid. Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun, disini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.<sup>5</sup> Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun, Akhirnya ia memperoleh gelar diploma di bidang sastra dan bahasa, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan tafsir Hadist dan Akidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat kepada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1448

<sup>6</sup> Ibid

Setelah tahun pertama dilalui di jurusan Tafsir Hadist, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh al-Zakah yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.<sup>7</sup> Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasang Surut Gerakan Islam. h. 155

dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi.

Umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya Negara Israel cukup membuat perhatiannya, ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dari sisi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan.<sup>8</sup> Sehingga Yusuf Qardhawi pernah berkomentar “Tokoh Ulama yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya.

Perkenalan Yusuf Qardhawi dengan Hasan Al-Banna Ikhwanul Muslim, berbagai aktifitas diikutinya antaranya pengajian tafsir dan Hadist

---

<sup>8</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Hasan al- Nadwi Dalam Kenangan Yusuf al- Qaradhawi*, (Jakarta: Kafila Press, 2000), h. 2-5.

serta ilmu-ilmu lainnya tarbiyah dan Ibadah rukhiyah, olah raga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim , pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan kegiatan persiapan jihad dengan Israel. Ketika aktifitas Ikhwanul Muslimin terlibat perang lawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantara yang ikut andil dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, dan pada waktu itu banyak aktifitas Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa sebab yang jelas oleh kaum zionis, Yusuf Qardhawi termasuk dari aktifitas yang pernah ditangkap pada saat itu. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf Qardhawi untuk berbuat sesuatu buat umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyah, setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang Kritis pada saat itu.<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhil Al-Khauili, Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Saltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim

---

<sup>9</sup> *Ibid, Pasang Surut Gerakan Islam*, h. 34

Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritisnya, beliau pernah berkata: “ Karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan prilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.<sup>10</sup>

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 4

Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.<sup>11</sup>

Yusuf Qardhawi adalah seorang Ulama yang tidak menganut mazhab tertentu, dalam bukunya *Al-Halal wal Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu mazhab, ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'I tentang dasar mukallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang di

---

<sup>11</sup>*ibid*

ikutinya itu dan taklid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.<sup>12</sup>

Dalam masalah ijtihad Yusuf Qardhawi merupakan seorang Ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang Ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, Ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non-Muslim, menurutnya seorang Ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya Ulama tempo dulu. Menanggapi adanya golongan yang menolak adanya pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami persialisati dalam rangka global.<sup>13</sup>

Yusuf Qardhawi sebagai seorang ilmuan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah jurusan studi Islam pada

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Siti Aminah, *Pengaruh Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia*, urnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 59,

Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, setelah itu kemudian menjadi dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar. Sebagai seorang warga Negara Qatar dan Ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya dalam bidang pendidikan baik formal maupun non-formal, dalam bidang dakwah ia juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

#### **b. Pekerjaan Yusuf Qardhawi**

Yusuf Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir.

Setelah itu ia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al- Ajhar. di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Mohd. Yunus, *Penjelasan Yusuf Qardhawi Tentang Penjelasan Masalah Fiqh Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.2 Juli - Desember 2014.

Pada tahun 1961 ia di tugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah Menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara Khazannah lama dan kemoderenan pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 di dirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yusuf Qardhawi di tugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam dan Sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 ia di tugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Study Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi Dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.<sup>15</sup>

Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi

---

<sup>15</sup> *Ibid*

ketua majlis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan Sirah Nabi.

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defelopmen Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman . Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam Ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalambidang fiqih.

### **c. Karya-Karya Yusuf Qardhawi**

Sebagai seorang Ulama dan cendikiawan besar yang berkaliber Internasional, Beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmu yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak

sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu:<sup>16</sup>

1. Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il Qur'ani Was-Sunnah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam judul "Fiqh Prioritas ( Urutan Amal yang Tertentu)" . Buku ini membahas tentang persoalan hukum Islam yang diprioritaskan atau diutamakan dari yang lainnya dengan argumentasi beliau yang kokoh dan kuat. suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi parapraktisi dilapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.
2. Al-Khashoo'iish Al-Islam Li Al-Islam, Dialih bahasakan dengan judul "Karakteristik Islam ( Kajian Analitik)" . Buku ini membahas bahwa Islam merupakan ajaran yang diturunkan untuk Rahmatan Lil'alamin.

---

<sup>16</sup> Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashir*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012.

memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar - dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan ummat manusia sehari-hari.

3. Al-Fatwa Bainal Indhibath Wat Tassayayub, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan)”. Dalam buku ini Qardhawi menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari’at, diperlukan sebuah kontrol sosial konsepsional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendikiawan maupun intelektual.
4. Ghairul Muslim Fil Mujtama’ Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non -Muslim didalam Masyarakat Islam”. Didalam buku ini beliau membahas tentang hak-hak non-Muslim disebuah komunitas

masyarakat Muslim. Qardhawi menyanggah dan memperingatkan kaum muslimin, akan berbagai sumber keraguan yang dikarang dan dibesar - besarkan oleh lawan-lawan Islam, berdasarkan keterangan dan penjelasan otentik dari para penulis Muslim maupun penulis Barat dan kaum orientalis. Ia juga membuat perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya, sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang.

5. Al-Ijtihad Fi Syari'ah Al-Islamiah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "Ijtihad Dalam Islam". Dalam buku ini beliau menganjurkan bahwa ijtihad merupakan jalan yang akan membimbing manusia kejalan yang lurus asal dilakukan dengan ijtihad yang benar dan tepat.
6. Fiqh Al-Zakah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "Hukum Zakat". Dalam buku ini diterangkan Mengenai zakat itu dalam sudut pandang hukum Islam.
7. Min Fiqh Al-Daulah Fi Al Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul

“Norma dan Etika Ekonomi Islam. Didalam buku ini Yusuf Qardhawi mengulas secara jelas berdasarkan Nash-Nash tentang ekonomi Islam.

8. Syari'at islam tentang zaman. Dalam buku ini beliau menelusuri liku-liku perkembangan syari'at islam yang dihamparan bumi Allah SAW. Sepanjang zaman. Sehingga disini menimbulkan suatu pertanyaan, mampukah hukum islam mendapati zaman modern. Jawabnya dapat dicari melalui metode ilmiah islamiyah yang merujuk kepada al-Qur'an. dan al-sunnah serta hasil ijtihat peninggalan mujtahid terdahulu. Berijtihad ini buah berarti merubah nash tetapi bagaimana mampu mengekspresikan perkembangan masyarakat dengan fiqih yang diproduksi oleh ulama tersebut.
9. Madrasah Imam Hasan al-Banna. Didalam buu ini beliau mengupas permasalahan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan al-Banna untuk membangkitkan umat islam dari tidurnya yang panjang.
10. Dar al-Qiyaam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishod al-Islam. Yang dalam bahasa indonesianya norma dan etika dalam ekonomi islam. Didalam

buku ini ia mengulas secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek.

11. Al-Imam al-Ghazali baina Madhihihi (pro kontra pemikiran al-Ghazali).

Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian tentang khazanah intelektual islam, tidak pernah meninggalkan kontribusi ghazali dalam pemikiran islam, berikut pengaruhnya yang luar biasa terdapat terdapat praktek keagamaan didunia islam.

12. Min al-Ajlih al-Syahwatin al-Rashidah al-Tujaddiduddin wa al-

Tanhadhu bi al-Dunya didalam bahasa indonesianya adalah membangun masyarakat baru. Didalam buku ini beliau memaparkan sejumlah pemahaman pemikiran kearah membangun masyarakat baru yang dilandasi al-Qur'an dan sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia dan masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi yang lain.

13. Al-halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).

Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi memadukan antara ilmu

kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

Disamping itu masih banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi ini didalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang belum diketahui secara rinci oleh penulis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN HUKUM PENYEWAAN TANAH DENGAN UANG MENURUT YUSUF QARDHWI**

#### **A. Praktik menyewakan tanah dengan uang di Desa Selat**

##### **Besar Kecamatan Bilah Hilir.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sewa menyewa (*ijarah*) merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad sewa menyewa manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kendatipun akad *ijarah* disyaratkan dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam kitab fiqh, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa semestinya. Misalnya saja, mengenai barang atau harta yang boleh disewakan.

##### **Kasus Pertama**

Sekitar bulan Februari hingga Maret berlangsung musim panen padi di Desa Selat Besar.<sup>1</sup> Pak Gani selaku salah satu masyarakat dengan kepemilikan sebidang tanah seluas 1 (satu) ha bersedia menyewakan tanahnya tersebut

---

<sup>1</sup> Gani, Ali Basa Harahap, Warga Desa Selat Besar, Wawancara Pribadi 28 Juli 2017.

kepada Ali Basa Harahap. Pak Gani mengatakan, "Tanah tersebut saya sewakan dengan ketentuan pembayaran uang sewa harus dibayar dimuka sebelum penggarapan dimulai. Kami sudah sepakat bahwa pembayaran uang sewa tersebut adalah 1 (satu) ton padi yang kalau diuangkan menjadi Rp 4.500.000,-."

"Jumlahnya menjadi Rp 4.500.000,- karena dari awal kami sudah menyepakati bahwa 1 (satu) kg padi dihargai dengan Rp 4.500,-." Ali Basa Harahap ikut menambahkan. Dengan demikian, sesuai perjanjian, jika Ali Basa Harahap menyewa tanah seluas 1 ha milik Pak Gani, maka pembayaran uang sewa harus dilakukan dimuka dengan jumlah Rp 4.500.000,-.<sup>2</sup>

### **Kasus Kedua**

Di Desa Selat Besar terdapat sebidang tanah seluas 1 (satu) ha atas nama Ibu Mahasa. Tanah tersebut rencananya akan disewakan kepada Saipul Bahmit.

Saipul Bahmit berkata, "Tanah milik Ibu Mahasa tersebut akan saya sewa untuk tiga tahun kedepan. Biasanya kan pasaran harganya untuk 1 (satu) ha

---

<sup>2</sup> *Ibid*

tanah itu sekitar Rp 4.500.000,- . Tetapi karena saya berencana untuk menyewa tanah sampai tiga tahun kedepan, maka saya pun mengajukan permintaan potongan harga sewa.”

Ibu Mahasa membenarkan hal tersebut dan mengatakan, “Saudara Saipul berencana menyewa tanah saya selama tiga tahun. Hal yang umum di antara kami bahwa jika menyewa hingga beberapa tahun pastinya akan mendapat potongan harga. Jadi saya memberikan potongan harga sebanyak Rp.1.500.000,- sehingga nantinya saudara Saipul hanya perlu membayar Rp.3.000.000,- per tahun. Namun kami sudah sepakat bahwa uang sewa selama tiga tahun tersebut harus dibayar di depan sebelum dia menggunakan tanah saya untuk keperluannya, itu adalah hal yang lumrah di antara kami.”<sup>3</sup>

Dengan demikian, sesuai kesepakatan yang telah mereka buat, jika Saipul Bahmit tetap berkomitmen menyewa tanah Ibu Mahasa seluas 1 (satu) ha selama tiga tahun, maka Saipul Bahmit harus membayar uang sewa selama tiga tahun senilai Rp.9.000.000,- yang harus dilakukan di awal sebelum tanah tersebut ia pergunakan.

---

<sup>3</sup> Mahasa, Saipul Bahmid, Warga Desa Selat Besar, Wawancara Pribadi 29 Juli 2017.

Dari kedua kasus diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem penyewaan yang ada di Desa Selat Besar tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam kajian ini penulis mengambil pendapat dari Yusuf Qardhawi yang tegas mengatakan dilangnya menyewakan tanah dengan uang. Jika di telaah lebih dalam lagi kenapa hal itu dilarang oleh Yusuf Qardhawi selaku ulama kontemporer, hal sedemikian itu tidak ada ubahnya seperti perjudian, yang jika mana nanti akan berhasil panen akan menguntungkan kedua belah pihak dan tidak berlaku sebaliknya jika gagal panen maka yang beruntung hanyalah di pemilik lahan. Dalam buku Yusuf Qardhawi menjelaskan penyelesaian dalam bercocok tanam yaitu *muzaraah*.

Untuk lebih jelasnya bagaimana praktik *ijarah* di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir dapat penulis uraikan berdasar instrument wawancara yang dibuat sebagai berikut:

1. Di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir terdapat sebagian masyarakat melakukan akad sewa menyewa tanah dengan pembayaran mendahulukan uang. Apakah hal itu benar adanya?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga setempat mengenai praktik sewa menyewa tanah tersebut, memang hal tersebut pernah dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir bahkan hingga sekarang.<sup>4</sup>

2. Pernyataan Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa dilarangnya penyewaan tanah dengan uang. Sebab pemilik tanah sudah pasti akan menerima bahagiannya itu berupa uang, sedang pihak penyewa akan mempertaruhkan tenaga dan kecapaiannya dengan tidak mengetahui apakah akan beruntung atau rugi. Apakah tanahnya itu dapat menghasilkan atau tidak.

- Apakah bapak/ saudara mengetahui hal ini ?
- Apakah yang melatar belakangi bapak/ saudara melakukan akad sewa menyewa tanah dengan uang ?

Berdasarkan pernyataan di atas yang diajukan kepada para responden pada saat wawancara, maka dari 18 responden yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian, 3 diantaranya mengetahui mendahulukan uang sewa

---

<sup>4</sup> Mandar dan Sori Tua, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

tanah di larang dalam agama islam.<sup>5</sup> Dan 15 responden lainnya tidak mengetahui hal tersebut.<sup>6</sup> Bahkan 1 diantaranya pemuka agama di satu dusun juga menyatakan “ saya tidak mengetahui tentang pernyataan Yusuf Qardhawi tersebut, di lanjutkan dengan 17 responden berikutnya mengungkapkan “ gimana mau tau pernyataan Yusuf Qardhawi, tau saja tidak siapa itu Yusuf Qardhawi”. Lanjut berikutnya 15 responden mengungkapkan “kami berpandangan bahwa apa yang kami lakukan tidak merugikan pihak manapun.”<sup>7</sup>

Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang fiqh. Di samping itu, pendidikan mereka hanya sebatas tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), bahkan sebagian masyarakat hanya tamat SD (Sekolah Dasar). Dengan demikian, cukup wajar masyarakat tidak mengetahui transaksi sewa menyewa yang mereka lakukan itu tidak sah menurut Yusuf Qardhawi.

---

<sup>5</sup> Elli, Ali Bata dan Samaun, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi 29 Juli 2017.

<sup>6</sup> Saut, Kobul, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

<sup>7</sup> Syahrin Harahap, Pemuka Agama warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

Selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya sewa menyewa tanah dengan uang di Desa Selat Besar, para responden menyatakan : “kami tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani.”<sup>8</sup> Hal ini mungkin disebabkan mata pencaharian di Desa Selat Besar kebanyakan petani.

Dari jawaban hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa hanya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu fiqih hingga sampai saat ini masih melakukan penyewaan tanah dengan uang. Dan di tambah dengan mata pencaharian di Desa Selat Besar adalah sebagian besar petani.

## **B. Alasan dan Pendapat Tokoh Agama**

Perbedaan yang terjadi di dalam tradisi lokal Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, pada waktu bercocok tanam seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem penyewaan tanah untuk menanam padi dengan pembayaran sewa tanah dengan uang sebelum panen. Wilayah Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya

---

<sup>8</sup> Bodong, Nirham, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang di aliri dengan tanah hujan saja, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dengan menyewa lahan pertanian dari orang lain dalam mencukupi kebutuhan kehidupannya.

Dalam pelaksanaan penelitian penulis mendapatkan beberapa alasan masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tentang mendahulukan uang sewa tanah dengan uang. Dari wawancara masyarakat Desa Selat besar penulis mendapatkan alasannya, sebagai berikut:

1. Sudah menjadi tradisi Desa Selat Besar untuk mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen.

Mendahulukan uang sewa tanah dahulu telah ada pada tahun 90-an. Pada saat itu masih sangat sedikit masyarakat melakukannya dan pada saat itu juga dilakukan karena azas tolong-menolong karena ketika saat itu yang mempunyai tanah membutuhkan uang cepat. Kemudian sepuluh tahun terakhir ini sudah menjadi ketetapan bagi masyarakat yang mau menyewa tanah harus di bayar dahulu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mahasa siregar, Maroun, Fitri, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 Juli 2017.

2. Banyaknya masyarakat dari pada lahan yang harus di garap.

Hal ini dapat dilihat dari data penduduk dalam data penggunaan tanah persawahan dengan data penduduk dari mata pencaharian. Ini salah satu penyebab masyarakat Desa Selat Besar melakukan penyewaan tanah dengan mendahulukan uang.

3. Kalau uang sewa tanahnya tidak dibayar dahulu maka lahan tanah tersebut akan di alihkan ke orang lain yang mau membayar dahulu.

Ini salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat Desa Selat besar dalam sewa menyewa tanah, ketika masyarakat tidak membayar uang sewa dahulu maka tanah tersebut akan di alihkan kepada yang lain. Dan yang lebih parahnya lagi ketika masyarakat sudah membayarnya dahulu sekali pun masih ada masyarakat yang lain ingin menyewa lahan tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Inilah salah satu penyebab masyarakat Desa Selat Besar menetapkan ketika sewa menyewa tanah harus mendahulukan uang.<sup>10</sup>

Dan dilanjutkan dengan pendapat tokoh agama Desa Selat Besar berpendapat bahwa praktek tersebut boleh dilakukan kerana mereka

---

<sup>10</sup> Romlah, Rosti, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017.

memakai pedoman diantara kedua belah pihak ada rasa suka rela menurut beliau praktek tersebut adalah lahan penduduk setempat untuk mengkais rizki dan sebagai dan sebagai satu sama lain.<sup>11</sup> Sedang pendapat tokoh agama yang lain mengatakan akad atau praktek sewa tanah dengan uang dahulu sebelum hasil panen tersebut batal hukumnya kerana dapat merugikan salah satu pihak, dan lagi menurut beliau seharusnya pembayarannya tidak boleh dengan hasil tanamannya. Karena menurut hukun Islam akad tersebut batal karena mengandung unsur gharar dan merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini penulis melihat Latar Belakang tokoh agama Desa Selat Besar dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat di sebut warga desa “perwiritan”, tokoh agama

---

<sup>11</sup> Gani, Tokoh agama Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 juli 2017

<sup>12</sup> Makdirin Harahap, Akhir Simbolon, selaku tokoh agama Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 29 juli 2017.

tersebut sering mengisi tempat-tempat pengajian di desa maupun diluar desa. Dan dilanjutkan ketika ada acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra' mi'raj.

### **C. Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Mendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memperoleh**

Di dalam al-Qur'an Allah menyebutkan tentang masalah mencari rezki yang halal dan baik bagi manusia. Allah menyebutkan bahwa bumi ini disediakan Allah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memproduser. Untuk itu, ia jadikan bumi ini serba mudah dan di hamparkan sebagai suatu nikmat yang harus diingat dan di syukuri.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nuh :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٦﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,,  
Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu”.

Oleh karena itu apabila seorang muslim memiliki tanah, ia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam/membuat bangunan

sebagai usaha dan lain sebagainya. Islam sama sekali tidak menyukai di kosongkannya tanah, karena itu menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedangkan Rasulullah saw melarang keras menyia-nyiakan harta.

Pemanfaatan tanah bermacam-macam diantaranya untuk membangun rumah, sebagai usaha atau untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak mungkin untuk mengurusnya atau dengan cara disewakan kepada orang lain. Para ulama sudah sepakat bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan, namun mengenai upah dari benda yang disewakan pendapat mereka berbeda-beda.<sup>13</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qardawi berpendapat, tidak boleh menyewakan tanah dengan uang. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam sebagai berikut:

القياس يقتضي منع الإجارة بالنقد: إن القياس الصحيح على أصول الإسلام و  
نصوصه الصحيحة الصريحة، يقتضي ألا تجوز إجارة الأرض البيضاء بالنقد.

Artinya: *Qias yang dapat Menetapkan Dilarangnya Menyewakan*

*Dengan Uang Qias yang benar terhadap kaidah-kaidah Islam dan nas-*

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Yusuf Qardhawi *Halal dan Haram Dalam Islam*

*nas yang sah* menetapkan tidak bolehnya menyewakan tanah gundul dengan uang.

Hal senada menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Halal dan Haram Fi Islam* tidak boleh menyewakan tanah dengan uang dengan di qiyaskan pada Hadis:

1. hadist

يَجْرُ	يَجْزُءَ مَعِينٍ	عَلَيْهِ	نَهَى
مِنْهَا	يَجْزُ	بَيْنَ تَعِينٍ	بَيْنَ
	مَعِينَةٍ. <sup>14</sup>		عَلَيْهِ

Artinya :”Rasulullah melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 Gantang, 48 gantang 1 kwintal atau 2 kwintal yang ditentukan untuk pemilik tanah. Rasulullah tidak membenarkan juga penyewaan tanah dengan bagi hasil (Muzara’ah) tertetu melainkan dengan hasil yang masih

---

<sup>14</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi*, (Pustaka al-Kautsar 2001), h. 49-

*relative misalnya  $1 \frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , nya atau pembagian secara persentase".<sup>15</sup>*

Berdasarkan kutipan diatas, maka menurut Yusuf Qardhawi dalam menyewakan tanah hendaklah kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila tanah tersebut menghasilkan buah dan tidak diserang hama suatu apapun dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanah diserang hama.

Adapun menentukan bagian untuk salah satunya, supaya dia peroleh keuntungan besar dan lain pihak hanya mendapatkan keringat, kecapaian dan kerugian, tak ubahnya dengan perbuatan riba dan judi. Kalau kita mau merenungkan masalah penyewaan tanah dengan uang menurut kacamata ini, maka apakah perbedaannya dengan penyewaan bagi hasil muzara'ah yang dilarangnya.

2. Dalam Hadits Bukhari diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan yang masih dalam kebun (pohon) sebelum nampak jelas hasilnya, padahal waktu itu sudah jelas selamat dari

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Al-Mundziri, Imam.

hama, kemudian Rasulullah dalam memberikan alasan larangannya sebagai berikut:

عليه : ايتم أخيه<sup>16</sup> يستحل

Artinya: “Apakah kamu akan beranggapan, bahwa jika Allah melarang buah-buahan kemudian salah seorang diantara kamu itu halal mengambil harta saudaranya?” (H. R. Bukhari).

3. Seorang yang menyewa rumah secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati misalnya, tanpa ada yang menghalangi sedikitpun, begitu juga dengan orang yang menyewa alat. Tetapi menyewa tanah tidak dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah. Bahkan orang yang menyewa tanah harus berusaha dan mencurahkan pikirannya guna mendapatkan manfaat dari tanah yang ia sewa yang terkadang menghasilkan dan terkadang tidak.
4. Orang yang menyewakan sesuatu adalah tetap memilikinya sampai seterusnya oleh karena itu dia berhak mendapat upah atas persediaan yang diberikan kepada pihak penyewa dan persiapan

---

<sup>16</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, Terjemahan Shahih Bukhari , Ahmad Sunarto (Penerjemah), ( Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Juz III, h. 375

guna mendapatkan oleh penyewa. Upah mana sebagai mana penyusutan yang dialami oleh barangnya itu sedikit demi sedikit. Sekarang mana penyusutan yang harus di berikan oleh si pemilik tanah untuk dipersiapkan untuk pihak penyewa? Padahal Allah menyediakan tanah untuk kita semua untuk di tanami, bukan untuk dimiliki. Sekarang manakah penyusutan yang dialami oleh tanah karena ditanami, sedang tanah tidak termakan dan tidak bergerak karena ditanami, seperti bangunan dan alat.<sup>17</sup>

Selain pendapat Yusuf Qardhawi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan tanah kecuali dengan dinar dan dirham saja, hal tersebut pendapat dari Rab'ah serta Sa'id bin al-Musayyab. Alasan tersebut berdasarkan Hadis nabi saw yang berbunyi:

سعيد ابن مسيب عن رافع ابن خديج قال: نهى رسول الله ( )

: إنما يزرع ثلاثة رجل له الأرض فهو يزرعها، وجل منح ار

ضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة ( )<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, Yusuf Qardhawi Halal dan Haram Dalam Islam

<sup>18</sup> Abi Daud Sulaiman ibn Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, ( Damsiyik : Darul Fikri,1994), jilid II, h. 131

Artinya: *“Musdad bercerita kepada kami, abu al- Ahwash menceritakan kepada kami, Thariq bin Abdirrahman menceritakan kepada kami. Dari Sa’id bin Musayyab, Rafi’ bin Khudaij berkata: Sesungguhnya yang menanam itu ada tiga yaitu : a. orang yang memiliki tanah kemudian ia menanamnya, b. Orang yang di beri tanah kemudian ia menanam apa yang diberikan kepadanya, c. serta peyewa dengan emas dan perak” (H.R Abu Daud ).”*

Jadi, tidak ada keadilan yang dapat direalisasikan kecuali dengan akad Muzara’ah, yang jenisnya berimbang padanya keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Rasulullah saw melihat bahwa yang disebut dengan keadilan yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang tanah tersebut tidak menghasilkan lebih dari yang di tentukan itu. Oleh karena itu, masing-masing pihak mengambil bagian itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit keduanya pun akan mendapatkan sedikit pula, dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-suanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan kedua belah pihak.

Sebagaimana Hadis Nabi :

ن اكثر أهل الأرض في المدينة مزراع كنا نكرى الأرض  
 بالنأحية منها تسمى لسيد الأرض فربها يصب ذلك وتسلم وربها تصاب  
 الأرض ويسلم ذلك فنهينا ( )<sup>19</sup>

Artinya :*“Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan Muzara’ah (bagi hasil), kami menyewakan tanah satu bagian ditentukan oleh pemiik tanah, maka kadang-kadang pemilik tanah itu di timpa suatu musibah sedangkan tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain di timpa musibah, sedangkan dia selamat, oleh karena itu kami dilarang.” (H.R. Bukhari).*

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis sewa menyewa tanah tidak boleh dengan uang tetapi dengan cara Muzara’ah (bagi hasil) dengan bagi hasil yang relatif, namun jika sewa menyewa tanah dengan uang dan pembayarannya dilakukan ketika terjadinya akad, itu tidak boleh. Karena bisa merugikan salah satu pihak ketika tanah yang disewa tersebut tidak menghasilkan, seperti halnya pendapat Yusuf qardhawi.

Sewa menyewa tanah dengan cara Muzara’ah (bagi hasil) itulah yang menempati konsep keadilan yang dipelopori oleh syari’at Islam dan dasar-

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Imam Bukhari, h. 565

dasarnya, itulah yang harus lama-lama dilakukan oleh pemilik tanah dan petani. Tidak ada keistimewaan untuk satu pihak terhadap pihak lain dari ketentuan ini, menurut hukum Allah, mengistimewakan seseorang terhadap orang lain inilah yang menyebabkan kerusakan masyarakat dan kehancuran serta hilangnya barokah. padahal kalau sesuatu tumbuh dari barang haram maka nerakalah tempatnya.

Oleh karena itu hendaknya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Tidak layak kalau bagian pemilik tanah lebih tinggi dari pada bagian penyewa. Pembagian seperti diatas menurut penulis lebih menyenangkan kedua belah pihak dan terjauh dari unsur-unsur gharar, karena Allah melarang hal tersebut.

Muzara'ah itu lebih baik karena kedua belah pihak berkongsi satu sama lain dalam keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan sewa menyewa tanah dengan uang yang dibayar ketika terjadinya akad, dimana pemilik

tanah akan menerima bayaran sewaan, padahal si penyewa belum tentu menerima hasil. Dan hendaknya masing-masing pemilik tanah dan penyewa, harus ada sikap toleransi (taamuh) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanah itu. Begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Mengenai pendapat Yusuf Qardhawi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hadist-hadist yang dikemukakan semuanya tegas dan jelas (zahir), menurut larangan Yusuf Qardhawi tentang penyewaan tanah dengan uang untuk menghindari dari unsur gharar yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu sipetani penggarap. Karena, bisa jadi tanamannya terserang wabah penyakit atau bencana sehingga akhirnya ia terpaksa membayar biaya sewa tanpa mendapatkan hasil apapun. Dalam pemikiran Yusuf Qardhawi dalam larangan penyewaan tanah dengan uang bertujuan memelihara agar tidak terjadi eksploitasi antara pemilik tanah dan penyewa. Sebab, apabila hal itu terjadi berarti sasaran muamalah untuk tolong menolong tidak terealisasi.

#### D. Ulama Yang Membolehkan Menyewakan Tanah Dengan Uang

Tentang persewahan tanah, para puqaha banyak berselisih pendapat, segolongan *fuqaha* melarangnya sama sekali, dan mereka adalah golongan yang terkecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman,

Jumhur ulama membolehkannya, tetapi mereka berselisih mengenai jenis barang yang di pakai untuk menyewanya, sekelompok *fuqaha* mengatakan bahwa penyewaan itu hanya boleh dilakukan dengan uang dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rabi'ah dan Said bin al-Musayyab

Fuqaha yang membolehkan penyewaan tanah hanya dengan dinar dan dirham beralasan dengan hadis Thariq bin Abdurrahmman dan Said bin al-Musayyah, dari Rafi' bin Khadijha, dan Nabi Saw.:\

أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضًا فَيَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا  
فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ, هَبِ أَوْ فِضَّةً. (ماجه والساني)

Artinya: “Bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda, hanya ada tiga orang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudian yang menanamnya, orang yang diberikan tanah kemudian menanami tanah

yang diberikan kepadanya itu, dan orang yang menyewa tanah dengan emas dan perak.”<sup>20</sup>

### **E. Analisis Penulis**

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada diatas tentang hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen, maka dari itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum ijarah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem sewa menyewa yang pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan *ijarah* tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan disekitarnya. Melihat alasan-alasan masyarakat melakukan

---

<sup>20</sup> HR. Ibnu Majah dan Nasai

mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh panen, cukup memperhatikan dimana penulis melihat masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi masyarakat Desa Selat Besar sangat merugi yang mana alasan masyarakat mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (*uruf*) yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan.

Kemudian penulis melihat penduduknya memang lebih banyak dari pada lahan yang akan di garap, mungkin disinilah yang mejadi acuan masyarakat untuk menetapkan ketika sewa menyewa lahan pertanian dengan mendahulukan uang, karena mau tidak mau itu pasti akan di ambil. Dan disini penulis melihat dari hasil wawancara, masyarakat melakukan penyimpangan dari ajaran agama Islam. Penyimpangan disini telah dijelaskan di atas masyarakat yang sudah menyewa lahan bisa saja dibatalkan hanya karena ada masyarakat lain yang mau bayar dengan harga lebih tinggi. Ini benar-benar diluar dari ajaran Islam, bukankah sewa

menyewa (*ijarah*) adalah salah satu bagian dari jual belik yang berarti tolong menolong antar sesama manusia. Tetapi penulis melihat pada kasus di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu pada bagian sewa menyewa bukanlah tolong menolong tetapi ini bagian dari perbuatan judi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Kedua, penulis menganalisis bahwa praktek masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan sikap dan praktek yang tidak berkomitmen secara jujur dan benar. Hal ini disebabkan secara mayoritas masyarakat Desa Selat Besar beragama Islam.

Oleh karena itu dapat dipastikan praktek yang terjadi di Desa Selat Besar menunjukkan sifat tidak konsisten terhadap ajaran Islam.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat Yusuf Qardhawi tersebut diatas untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ketimpangan, terkhusus kepada petani, kerugian dari hasil kerja kerasnya. Sehingga si pemilik tanah dan si penggarap haruslah melakukan bagi hasil pada sebagaimana telah di jelaskan diatas. Dan penulis menganalisis bahwa pandangan masyarakat Desa Selat Besar menunjukkan ketidak pahaman masyarakat terhadap pendapat Yusuf Qardhawi sehingga melalui penelitian ini diharapkan kepada semua lapisan masyarakat harus segera mempelajari konsep *ijarah* yang sesuai dengan hukum Islam seperti yang ditetapkan Yusuf Qardhawi, oleh karena itu semua praktek masyarakat harus diluruskan guna kearah yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Maka dari semua uraian diatas menurut penulis sewa menyewa tanah itu boleh saja karna hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya di bolehkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syar'I karena factor ketidak jelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan

akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikit pun. Sebagaimana kaidah fiqhliyah:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>21</sup>

*“ Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan.”*

Sewa menyewa tanah dengan uang dan pembayaran dilakukan sebelum memperoleh hasil panen, itu tidak boleh. Karena merugikan salah satu pihak ketika tanah yang disewakan tersebut tidak menghasilkan, seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi. Sewa menyewa tanah dengan cara muzara'ah itu lebih menepati konsep keadilan menurut Islam. Karena masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan kadar yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, maka kedua pihak akan ikut merasakannya dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapatkan sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian.

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 53

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan akad sewa menyewa (*ijarah*) dalam bercocok tanam yang sah dan mengikat bagi kedua pihak yang bertransaksi. Maka Yusuf Qardhawi telah memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah muzara'ah, musagaat atau mukhabarah. Tetapi berbeda dengan masyarakat melakukan perjanjian pembayaran uang sewa tanah dahulu sebelum memperoleh hasil panen di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu menurut Yusuf Qardhawi akad *Ijarah* seperti itu tidak sah di karenakan hal ini tidak ada ubahnya seperti judi.

Alasan masyarakat melakukan mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh panen, cukup memperhatikan dimana penulis melihat masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama Islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi masyarakat

Desa Selat Besar sangat merugi yang mana alasan masyarakat mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (*uruf*) yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan.

Menurut Yusuf Qardhawi penyewaan tanah dengan uang itu tidak boleh, karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, baik penyewa maupun yang pemilik tanah. Pendapat Yusuf Qardhawi ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 Gantang, 48 gantang 1 kwintal atau 2 kwintal yang ditentukan untuk pemilik tanah. Rasulullah tidak membenarkan juga penyewaan tanah dengan Muzara'ah (bagi hasil) tertetu melainkan dengan hasil yang masih relative misalnya  $1 \frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,nya atau pembagian secara persentase. Sewa menyewa tanah dapat juga diqiyaskan pada membeli buah-buahan yang masih di kebun (di pohon), sebelum nampak jelas hasilnya.

Menurut analisis penulis, bahwa sewa menyewa tanah dengan uang itu boleh dengan alasan :

- a. Pembayarannya dilakukan di akhir setelah jelas hasil dari pengolahan tanah itu, namun jika pembayarannya dilakukan di awal, sementara hasilnya belum dapat diketahui, sangat tidak disukai, karena akan ada unsur monopoli.
- b. Sewa menyewa tanah itu lebih baik dengan cara muzara'ah (bagi hasil). karena lebih dekat kepada keadilan antara penyewa dan pemilik tanah, kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

## **B. Saran-saran**

Dengan melihat praktek mendahulukan uang sewa tanah sebelum panen, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat untuk mempertimbangkan dan dijadikan rujukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan Kepada segenap warga Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu diharapkan untuk tidak lagi

melakukan transaksi sewa menyewa yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi dapat melakukan sewa menyewa menurut hukum Islam

2. Kepada para tokoh agama yang ada di Desa Selat Besa di harapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep sewa menyewa (*ijarah*) dalam Islam, sehingga aplikasi *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.
3. Apabila ingin praktek yang baik, sebaiknya tidak menggunakan konsep *ijarah* dalam melakukan akad sewa tanah dengan pembayaran dahulu sebelum memperoleh hasil panen tersebut melainkan di alihkan menjadi konsep *muzaroah* yang mana pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada pekerja dan diberi bibit, dan upahnya dari bagi hasil tanah yang ditanami tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aditiawarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- al- 'Allamah, Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al Zuhaily, Wahba, *al- Fiqih al Islami Wa'adillatuhu*, Damsyik : Daarul Fikri, 1989.
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : CV. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Azmi, Fakhryan *Alih Fungsi Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (ihya al-Mawat) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.*
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006
- Fatah, Abdul Idris, Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Hariato, Aries *Hukum Ketenagakerjaan (Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016.

Hasneni, Pengantar *Fiqih Mu'amalah*, Bukit Tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002.

Jafri, Syafi'i *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Susqa press, 2008

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Kurniati, Nia, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2002.

Morissan dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.

Nurhayati, *Studi Komperatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Pelebaran Jalan di Kota Medan)*. Disertasi di terbitkan IAIN Sumatera Utara Tahun 2014.

Pasaribu, Chairul, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Benngil, PT. Bina Ilmu, 1976.

Qaradhawi, Yusuf, *Hasan al- Nadwi Dalam Kenangan Yusuf al- Qaradhawi*, Jakarta: Kafila Press, 2000.

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, jilid III, Bandung : al-maarif, 1995.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Syfi'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka setia, 2001.

Thalib, M. *Fiqih Nawawi*, Surabaya : al-ikhlas, 1990.

Wahhab, Abdul khallaf, *Ilmu ushul fiqih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.*

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Yacub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Surabaya : al-Ikhlash, 1990.

### **Jurnal**

Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashir*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 1, Januari 2012

Mohd. Yunus, *Penjelasa Yusuf Qardhawi Tentang Penjelasan Masalah Fiqh Kontemporer*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No.2 Juli - Desember 2014.

Siti Aminah, *Pengaruh Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia*, urnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 59,

### **Wawancara**

Ali Basa Harahap, Mandar dan Sori Tua, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017.

Bahmid, Bodong, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017

Elli, Ali Bata dan Samaun, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi 28 Juli 2017.

Mahasa siregar, Maroun, Fitri, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017

Samaun Harahap, Romlah, Rosti, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017.

Saut, Kobul, Nirham, warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017.

Syahrin Harahap, Pemuka Agama warga Desa Selat Besar, wawancara pribadi, Desa Selat Besar, 28 Juli 2017.